



Perlindungan Hukum dan Hak Waris Anak Angkat: Studi Komparatif Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat

Amran Nani¹, Mujibur Rachman Kautjil², Tamam Maliya³, Djunaidi Usia⁴,

¹Institut Agama Islam Negeri Ternate, nani.amran28@gmail.com,

² Institut Agama Islam Negeri Ternate, mujiburahmankautjil@gmail.com

³ Institut Agama Islam Negeri Ternate, tamamaliya@gmail.com

⁴ Institut Agama Islam Negeri Ternate, djunetusia@gmail.com

Abstract:

Child adoption is a common social phenomenon in Indonesia. However, the plurality of legal systems applicable in Indonesia namely Islamic Law, Civil Law, and Customary Law gives rise to significantly different legal implications regarding the inheritance rights and legal status of adopted children. This study employs a normative juridical method using a comparative legal approach. The findings indicate that under Islamic Law, adoption does not sever the biological relationship between the adopted child and the biological parents. Consequently, an adopted child is not entitled to inherit ab intestato, but may receive a compulsory bequest (*wasiat wajibah*) of up to one-third of the estate. This legal diversity requires a reconstructive understanding to ensure legal certainty and the protection of children's rights in Indonesia.

Keywords: Adopted Child, Inheritance Rights, Islamic Law, Civil Law, Customary Law.

Abstrak:

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan fenomena sosial yang jamak terjadi di Indonesia. Namun, keberagaman sistem hukum yang berlaku secara pluralistik di Indonesia yakni Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat menimbulkan implikasi hukum dan kedudukan hak waris anak angkat yang berbeda secara signifikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah anak dengan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat tidak mendapatkan waris secara ab intestato melainkan melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga harta. Keberagaman ini memerlukan pemahaman rekonstruktif demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak di Indonesia.

Kata Kunci: Anak Angkat, Hak Waris, Hukum Islam, Hukum Perdata, Hukum Adat.

A. Pendahuluan

Praktik pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia bukan sekadar perbuatan hukum biasa, melainkan sebuah manifestasi kemanusiaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, perawatan, dan kelangsungan hidup bagi anak.¹ Namun, pluralisme hukum yang melingkupi tata hukum di Indonesia acapkali menimbulkan dilema yuridis, terutama ketika bersinggungan dengan aspek kewarisan. Keberadaan tiga sistem hukum yang berlaku secara bersamaan yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat memiliki fondasi filosofis dan doktriner yang sangat kontradiktif satu sama lain dalam memandang kedudukan anak angkat.²

Dalam perspektif sosiologis, pengangkatan anak sering kali dianggap mampu meleburkan status anak tersebut ke dalam keluarga angkatnya secara penuh. Namun, secara yuridis-formal, tidak semua sistem hukum di Indonesia mengamini peleburan tersebut, khususnya dalam hal pembagian harta peninggalan (*boedel*).³ Konflik norma dan ketidakpastian hukum ini sering kali menempatkan anak angkat pada posisi yang rentan kehilangan hak-hak ekonominya setelah orang tua angkatnya meninggal dunia. Oleh karena itu, studi komparatif ini krusial untuk memetakan perlindungan hukum serta batas-batas hak waris anak angkat demi mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum nasional maupun hukum internasional. Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak setiap anak tanpa diskriminasi, termasuk anak yang diasuh melalui mekanisme pengangkatan anak (adopsi). Dalam konteks Indonesia, pengangkatan anak tidak hanya dipandang sebagai upaya memberikan kasih sayang dan kesejahteraan kepada anak yang membutuhkan pengasuhan, tetapi juga sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan berbagai akibat hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak, orang tua kandung, dan orang tua angkat. Salah satu akibat hukum yang paling sering menimbulkan persoalan adalah mengenai kedudukan dan hak waris anak angkat setelah meninggalnya orang tua angkat.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena Indonesia menganut sistem hukum yang bersifat pluralistik, di mana Hukum Islam, Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan Hukum Adat berlaku secara berdampingan dalam mengatur hubungan kekeluargaan dan kewarisan. Masing-masing sistem hukum memiliki dasar filosofis, konsep, serta tujuan yang berbeda dalam memandang pengangkatan anak.

¹ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 45.

² Wahyu Ernaningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Rambut Press, 2021), h. 89.

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 102.

Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang semakin dinamis menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak tidak lagi hanya dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki keturunan, tetapi juga oleh keluarga yang bertujuan memberikan pendidikan, perlindungan, serta masa depan yang lebih baik bagi anak. Kondisi tersebut menuntut adanya kepastian hukum mengenai hak-hak anak angkat, khususnya dalam bidang kewarisan, agar tercipta keseimbangan antara penghormatan terhadap sistem hukum yang berlaku dengan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Sebelum masuk ke pembahasan, artikel ini dirumuskan berdasarkan beberapa permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan hukum dan hak waris anak angkat menurut tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan Hukum Adat. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis perbedaan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak angkat dalam masing-masing sistem hukum, serta mengkaji bagaimana penerapan ketentuan mengenai hak waris anak angkat dalam praktik peradilan di Indonesia berdasarkan putusan-putusan pengadilan. Melalui rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum dan hak waris anak angkat dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) dengan menitikberatkan pada analisis bahan pustaka atau data sekunder.⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perdata, serta hukum adat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model deskriptif-analitis untuk membandingkan rasio logis penentuan hak waris anak angkat pada ketiga sistem hukum tersebut.

C. Pembahasan

1. Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Islam

Hukum Islam memandang keaslian nasab sebagai sesuatu yang sakral dan tidak dapat digantikan atau diputus oleh tindakan hukum apa pun. Konsep pengangkatan anak dalam Islam dikenal dengan istilah Tabanni, yang secara tegas diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5, yang melarang keras melekatkan nasab anak angkat kepada

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 32.

bapak angkatnya.⁵ Berdasarkan prinsip ini, pengangkatan anak dalam Islam tidak membawa akibat hukum berupa putusannya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua biologisnya, dan tidak pula menciptakan hubungan nasab baru dengan orang tua angkatnya.⁶

Dalam hukum Islam, kepedulian sosial terhadap anak yang membutuhkan perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang. Akan tetapi, Islam tidak membenarkan pengangkatan anak yang mengubah status nasab anak angkat menjadi sama dengan anak kandung. Oleh karena itu, anak angkat tetap dinisbatkan kepada ayah kandungnya dan tidak berpindah hubungan keturunan kepada orang tua angkat.

Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam QS. Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْكُمْ أُمَّتَكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۖ ﴿٤﴾

Terjemah: "...Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah..." (QS. Al-Ahzab: 4-5).

Ayat tersebut turun untuk menghapus tradisi bangsa Arab pada masa jahiliah yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung dalam segala aspek hukum, termasuk nasab, perwalian, dan kewarisan. Dengan demikian, pengangkatan anak dalam Islam hanya bertujuan memberikan pemeliharaan (kafālah), bukan mengubah hubungan keturunan. Selain itu, Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: "Barang siapa mengaku sebagai anak dari selain ayahnya, padahal ia mengetahui ayahnya, maka haram baginya surga." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa menjaga kejelasan nasab merupakan prinsip yang sangat penting dalam syariat Islam.

Dampak langsung dari prinsip nasab tersebut adalah anak angkat tidak dikategorikan sebagai ahli waris sedarah (nasabiyah) yang berhak menerima warisan secara ab intestato (berdasarkan undang-undang)

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Darus Syafii, 2010), QS. Al-Ahzab [33]: 4-5.

⁶ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 211.

dari orang tua angkatnya.⁷ Namun, demi memberikan perlindungan hukum dan keadilan ekonomi bagi anak angkat, Hukum Islam di Indonesia melalui Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan solusi alternatif berupa Wasiat Wajibah.⁸

Pasal 209 ayat (2) KHI: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya". Ketentuan ini merupakan bentuk ijtihad hukum ulama Indonesia untuk menjamin bahwa anak angkat tetap mendapatkan perlindungan hak kebendaan, tanpa melanggar batas-batas ketentuan faraidh (hukum waris Islam) yang baku.

Penelitian mengenai perlindungan hukum dan hak waris anak angkat tidak cukup hanya membandingkan ketentuan normatif dalam Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat. Analisis harus diarahkan pada pemahaman terhadap filosofi, tujuan hukum, serta implikasi praktis dari masing-masing sistem hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak angkat.

Dalam perspektif Hukum Islam, pengangkatan anak (*tabanni*) dipandang sebagai bentuk pemeliharaan dan tanggung jawab sosial, bukan sebagai mekanisme yang mengubah hubungan nasab. Oleh karena itu, anak angkat tidak memperoleh hak waris secara otomatis dari orang tua angkat. Namun demikian, hukum Islam tetap memberikan perlindungan melalui konsep wasiat wajibah, hibah, atau wasiat biasa. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama Hukum Islam adalah menjaga kemurnian garis keturunan sekaligus tetap menjamin kesejahteraan anak angkat melalui instrumen hukum lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Berbeda dengan Hukum Islam, Hukum Perdata memandang pengangkatan anak sebagai suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, bergantung pada dasar pengangkatannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum dalam sistem ini lebih menitikberatkan pada kepastian hukum, legalitas proses pengangkatan, dan perlindungan hak-hak keperdataan anak. Dengan demikian, hak anak angkat sangat dipengaruhi oleh status hukum pengangkatannya, putusan pengadilan, serta regulasi yang menjadi dasar pengangkatan tersebut.

Sementara itu, Hukum Adat menunjukkan keberagaman yang sangat luas. Di beberapa daerah, anak angkat diposisikan sama dengan anak kandung sehingga memperoleh hak waris penuh. Sebaliknya, pada

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Suksesi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 78.

⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: MA RI, 2011), Pasal 209 ayat (2).

masyarakat adat lainnya, hak waris anak angkat dibatasi atau bahkan tidak diakui apabila masih terdapat ahli waris sedarah. Variasi ini memperlihatkan bahwa konsep keadilan dalam Hukum Adat lebih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, nilai budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat daripada aturan hukum yang bersifat universal.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa ketiga sistem hukum memiliki orientasi perlindungan yang berbeda. Hukum Islam mengedepankan perlindungan berdasarkan prinsip syariat dan kejelasan nasab; Hukum Perdata berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan; sedangkan Hukum Adat berorientasi pada nilai-nilai sosial, keseimbangan keluarga, dan kelestarian adat istiadat. Dari perspektif perlindungan hukum, perlu dianalisis apakah perbedaan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketidadaan keseragaman aturan mengenai hak waris anak angkat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi keluarga yang berasal dari latar belakang hukum yang berbeda. Oleh karena itu, harmonisasi antara prinsip-prinsip Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat menjadi penting agar perlindungan terhadap anak angkat tetap terjamin tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar masing-masing sistem hukum.

Pembahasan mengenai hak waris anak angkat dalam hukum Islam tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan tekstual terhadap Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat sehingga tidak menjadi ahli waris. Analisis tersebut perlu diperluas dengan mengkaji metodologi ushul fiqh yang menjadi dasar penetapan hukum oleh para ulama.

Mayoritas ulama mendasarkan ketentuan tersebut pada prinsip *hifz al-nasab* (perlindungan terhadap garis keturunan) sebagai salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Namun, perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa anak angkat sering kali memiliki hubungan sosial, ekonomi, dan emosional yang sangat kuat dengan orang tua angkat. Kondisi ini melahirkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang tidak cukup dijawab melalui pendekatan tekstual semata.

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan tersebut direspons melalui ijtihad para ulama yang kemudian diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam melalui konsep wasiat wajibah. Ketentuan ini merupakan bentuk ijtihad yang memadukan prinsip-prinsip syariat dengan pertimbangan kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*) serta tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dengan demikian, hak ekonomi anak angkat tetap memperoleh perlindungan tanpa mengubah prinsip dasar bahwa hubungan pengangkatan anak tidak mengakibatkan perubahan nasab maupun hak waris secara langsung.

2. Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Perdata (BW)

Hukum Perdata di Indonesia yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) pada dasarnya tidak mengatur secara khusus mengenai lembaga pengangkatan anak (adopsi) sebagaimana dikenal dalam praktik masyarakat saat ini. BW lebih menitikberatkan pengaturan mengenai hubungan hukum yang lahir karena perkawinan, keturunan, dan hubungan darah. Oleh karena itu, pada awal berlakunya BW, anak angkat tidak secara otomatis memperoleh kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung, terutama dalam persoalan kewarisan. Kekosongan pengaturan tersebut kemudian dilengkapi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan kebijakan pemerintah yang mengatur tata cara pengangkatan anak serta akibat hukumnya.

Dalam perspektif hukum perdata, pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan hubungan keperdataan antara orang tua angkat dengan anak angkat. Setelah pengangkatan anak memperoleh penetapan pengadilan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka anak angkat mempunyai kedudukan sebagai anggota keluarga dari orang tua angkatnya. Dengan demikian, ia memperoleh perlindungan hukum yang sama sebagaimana anak kandung dalam hubungan keluarga tersebut.

Kedudukan anak angkat dalam hukum perdata tidak hanya memberikan hak-hak keperdataan, tetapi juga membebankan kewajiban. Anak angkat berkewajiban menghormati orang tua angkatnya, membantu mereka apabila diperlukan, serta memenuhi kewajiban-kewajiban keluarga sebagaimana berlaku terhadap anak kandung. Sebaliknya, orang tua angkat mempunyai kewajiban memelihara, mendidik, melindungi, dan menjamin kesejahteraan anak angkat hingga dewasa. Hubungan hukum tersebut menimbulkan akibat yang luas, baik dalam bidang kekeluargaan maupun dalam bidang harta kekayaan.

Salah satu akibat hukum yang paling penting adalah mengenai hak waris. Dalam sistem BW, hak mewaris didasarkan pada hubungan keluarga yang diakui oleh hukum. Oleh karena itu, apabila pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, anak angkat memiliki hak untuk memperoleh bagian warisan dari orang tua angkatnya. Kedudukannya sebagai ahli waris dipandang setara dengan anak kandung sehingga berhak memperoleh bagian warisan sesuai dengan ketentuan pembagian waris dalam BW.

Namun demikian, hak waris anak angkat tidak selalu menghapus hubungan hukumnya dengan orang tua kandung. Dalam praktik hukum Indonesia modern, terutama setelah berlakunya berbagai regulasi mengenai perlindungan anak, hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandung tetap diakui, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, dalam keadaan tertentu dapat timbul persoalan mengenai hak-hak keperdataan anak terhadap keluarga kandungnya, yang penyelesaiannya bergantung pada sistem hukum yang diterapkan serta putusan pengadilan.

Dalam pembagian warisan menurut BW, seluruh harta peninggalan pewaris pada prinsipnya dibagikan kepada ahli waris yang sah berdasarkan urutan golongan ahli waris. Anak, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh bagian yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Jika anak angkat telah memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah menurut ketentuan yang berlaku, maka ia berhak menerima bagian warisan bersama-sama dengan anak kandung lainnya. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan asas persamaan kedudukan para ahli waris dalam satu golongan.

Selain memperoleh warisan berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab intestato*), anak angkat juga dapat memperoleh harta peninggalan melalui surat wasiat (*testament*). BW memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menghibahkan sebagian hartanya melalui wasiat kepada siapa pun, termasuk kepada anak angkat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai *legitieme portie*, yaitu bagian mutlak yang menjadi hak ahli waris tertentu dan tidak boleh dilanggar oleh pewaris. Dengan demikian, apabila pewaris membuat wasiat yang melampaui batas *legitieme portie*, ahli waris yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan pengurangan terhadap isi wasiat tersebut.

Meskipun demikian, dalam praktik masih terdapat berbagai permasalahan, terutama apabila pengangkatan anak hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga tanpa penetapan pengadilan. Dalam kondisi demikian, status hukum anak angkat sering dipersoalkan ketika terjadi sengketa waris. Tidak jarang ahli waris kandung menolak memberikan bagian kepada anak angkat dengan alasan pengangkatan tersebut tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, legalitas pengangkatan anak menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya hak waris anak angkat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam perspektif Hukum Perdata (BW), kedudukan anak angkat pada prinsipnya memperoleh pengakuan sebagai anggota keluarga yang memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua angkatnya. Apabila pengangkatan dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum, anak angkat mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana anak kandung, termasuk hak untuk

memperoleh warisan dari orang tua angkatnya. Namun, pelaksanaan hak tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, legalitas pengangkatan anak, serta prinsip-prinsip kewarisan yang berlaku dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Sistem Hukum Perdata pada awalnya tidak mengenal institusi pengangkatan anak. Lembaga adopsi baru diadopsi secara resmi melalui Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak bagi Golongan Tionghoa.⁹ Berbeda secara diametral dengan Hukum Islam, adopsi dalam BW menganut prinsip adopsi penuh (*plena adoptio*), di mana pengangkatan anak memutus sama sekali hubungan perdata antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya.¹⁰

Dalam Hukum Perdata, pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat. Pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada prinsipnya, pengangkatan anak bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Dengan adanya penetapan pengadilan, anak angkat memperoleh kedudukan sebagai anggota keluarga orang tua angkat dan memiliki hubungan keperdataan tertentu dengan keluarga tersebut.

3. Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Adat

Hukum Adat di Indonesia bersifat pluralistik dan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, kedudukan dan hak waris anak angkat dalam hukum adat tidak seragam. Hukum adat di Indonesia memandang pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan hukum yang tidak hanya bersifat kekeluargaan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum terhadap status dan hak-hak anak angkat dalam keluarga angkat. Berbeda dengan Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW), hukum adat tidak memiliki aturan yang bersifat seragam karena setiap daerah memiliki sistem adat yang berbeda. Oleh sebab itu, kedudukan dan hak waris anak angkat dalam hukum adat sangat bergantung pada adat istiadat yang berlaku di masing-masing masyarakat.

Pada umumnya, pengangkatan anak dalam hukum adat dilakukan untuk melanjutkan keturunan, menjaga keberlangsungan garis keluarga, merawat orang tua angkat di masa tua, serta mempertahankan harta kekayaan keluarga. Melalui upacara adat atau tata cara tertentu yang

⁹ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2020), h. 115.

¹⁰ J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), h. 94.

diakui oleh masyarakat, seorang anak angkat memperoleh kedudukan sebagai anggota keluarga angkat. Dalam beberapa masyarakat adat, hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandung dapat berkurang bahkan terputus, sedangkan pada masyarakat adat lainnya hubungan tersebut tetap diakui sehingga anak memiliki hubungan dengan kedua keluarga.

Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam hukum adat juga berbeda-beda sesuai sistem kekerabatan yang dianut. Pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal, seperti di Bali, anak angkat yang diangkat secara sah menurut adat umumnya memperoleh kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam keluarga angkat. Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat karena dipandang sebagai penerus garis keturunan keluarga. Sebaliknya, pada masyarakat adat tertentu, anak angkat hanya memperoleh hak atas sebagian harta tertentu atau sekadar memperoleh pemberian sebagai bekal hidup, tanpa menjadi ahli waris utama.

Dalam masyarakat adat yang menganut sistem parental atau bilateral, seperti di sebagian besar wilayah Jawa, pengangkatan anak tidak selalu menghapus hubungan hukum dengan orang tua kandung. Oleh karena itu, anak angkat masih dapat memperoleh hak waris dari keluarga kandungnya, sementara dari keluarga angkat biasanya memperoleh bagian melalui pemberian, hibah, atau pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih mengedepankan asas kekeluargaan, keadilan, dan kemanfaatan dibandingkan pembagian warisan secara kaku.

Selain itu, penyelesaian sengketa mengenai hak waris anak angkat dalam hukum adat umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga atau lembaga adat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan dengan tetap mempertimbangkan hukum adat yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hakim sering kali menjadikan kebiasaan adat sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam memutus perkara waris yang melibatkan anak angkat.

Dengan demikian, kedudukan dan hak waris anak angkat dalam hukum adat bersifat pluralistik karena mengikuti sistem hukum yang berlaku pada masing-masing daerah. Meskipun terdapat perbedaan dalam pengaturannya, hukum adat pada dasarnya mengakui keberadaan anak angkat sebagai bagian dari keluarga angkat serta memberikan perlindungan terhadap hak-haknya sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kekeluargaan, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat adat. Pendekatan tersebut mencerminkan karakter hukum adat yang fleksibel, dinamis, dan selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sebagai contoh Masyarakat Bilateral/Parental di Jawa, pengangkatan anak dikenal dengan istilah pupu anak. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak putus sepenuhnya. Dalam hal kewarisan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 82 K/Sip/1958, anak angkat di Jawa berhak mewarisi harta gono-gini (harta bersama) dari orang tua angkatnya, namun tidak berhak mewarisi harta asal atau harta pusaka tinggi yang turun-temurun.¹¹

Kemudian contoh masyarakat patrilineal batak, dalam masyarakat adat Batak yang menganut garis keturunan bapak, pengangkatan anak laki-laki (manggain anak) dilakukan demi melanjutkan klan atau marga (tarombo). Anak laki-laki yang diangkat secara adat resmi menjadi ahli waris penuh. Sebaliknya, anak perempuan angkat umumnya tidak memiliki hak waris atas tanah atau harta pusaka karena ia akan keluar dari klan setelah menikah.¹²

Di Minangkabau, pengangkatan anak dilakukan melalui proses pengambilan anak (biasanya dari kemenakan). Hak waris anak angkat di Minangkabau hanya terbatas pada harta pencarian orang tua angkatnya, sementara harta pusaka tinggi tetap menjadi hak mutlak kaum sealiran darah (matrilinial).

Untuk memahami bagaimana fungsionalisasi hukum perbandingan ini bekerja dalam praktik peradilan di Indonesia, berikut disajikan tiga analisis yang merepresentasikan masing-masing sistem hukum.

1) Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Ag/2021

Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Ag/2021 merupakan salah satu putusan dalam perkara perdata agama yang diputus pada tahun 2021. Perkara ini menjadi bagian dari sengketa yang diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, sehingga pemeriksaannya berpedoman pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Qur'an, hadis, serta asas-asas hukum acara peradilan agama. Putusan tersebut tercatat dalam klasifikasi perkara Perdata Agama di Mahkamah Agung.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung pada perkara-perkara waris Islam pada umumnya menekankan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan setelah terlebih dahulu diselesaikan kewajiban pewaris, seperti biaya pemakaman, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat yang sah. Setelah seluruh kewajiban tersebut dipenuhi, barulah harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris yang

¹¹ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), h. 167

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 134.

memiliki hubungan nasab atau perkawinan dengan pewaris sesuai ketentuan syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung tetap konsisten menerapkan prinsip bahwa hak waris tidak hanya didasarkan pada hubungan kekeluargaan secara sosial, tetapi juga harus memenuhi syarat sebagai ahli waris menurut hukum Islam. Oleh karena itu, hakim tidak semata-mata mempertimbangkan hubungan emosional atau penguasaan terhadap harta, melainkan lebih mengutamakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam Al-Qur'an, hadis, dan KHI. Pendekatan tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga keadilan bagi seluruh ahli waris.

Dari perspektif hukum Islam, putusan ini mencerminkan penerapan asas ijbari, yaitu perpindahannya harta warisan kepada ahli waris secara otomatis karena kematian pewaris. Selain itu, putusan juga mencerminkan asas bilateral, yaitu hak mewaris dapat berasal dari garis keturunan ayah maupun ibu, selama memenuhi syarat sebagai ahli waris. Asas tersebut merupakan karakter utama sistem kewarisan Islam yang membedakannya dari beberapa sistem hukum adat yang masih menganut garis keturunan tertentu.

Dalam aspek pembuktian, Mahkamah Agung juga menegaskan pentingnya alat bukti yang sah untuk membuktikan hubungan keluarga, status perkawinan, maupun kedudukan para pihak sebagai ahli waris. Bukti berupa akta kelahiran, akta nikah, surat kematian, kartu keluarga, maupun dokumen kepemilikan harta menjadi dasar penting bagi hakim dalam menentukan siapa yang berhak menerima bagian warisan. Tanpa pembuktian yang kuat, klaim seseorang sebagai ahli waris tidak dapat dikabulkan.

Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berupaya menjaga konsistensi penerapan hukum waris Islam agar tidak terjadi pembagian warisan berdasarkan pertimbangan subjektif atau kesepakatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Hakim berkewajiban memastikan bahwa bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak para ahli waris.

Secara akademis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Ag/2021 dapat dijadikan rujukan penting dalam kajian hukum waris Islam karena memperlihatkan bagaimana Mahkamah Agung menerapkan prinsip-prinsip kewarisan secara konsisten. Putusan tersebut menegaskan bahwa penyelesaian sengketa waris tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik keluarga, tetapi juga pada

penegakan norma hukum Islam sebagai dasar utama dalam perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama.

Dengan demikian, putusan ini memiliki nilai penting dalam pengembangan yurisprudensi hukum waris Islam di Indonesia. Selain memberikan kepastian hukum bagi para pihak, putusan tersebut juga menjadi pedoman bagi hakim di lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara sejenis, sehingga tercipta keseragaman penerapan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Duduk Perkara: Seorang anak angkat laki-laki (X) digugat oleh saudara kandung dari bapak angkatnya (para penggugat/ahli waris asabah). Orang tua angkat X meninggal dunia tanpa meninggalkan anak kandung. X menguasai seluruh harta peninggalan berupa sebidang tanah dan rumah, dengan dalih bahwa ia telah dirawat sejak bayi dan diakui sebagai anak kandung dalam kartu keluarga. Para penggugat menuntut agar harta tersebut dibagi kepada mereka selaku ahli waris sah menurut faraidh.

Analisis Pertimbangan Hakim: Pengadilan Agama hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung menegaskan bahwa berdasarkan Hukum Islam dan Pasal 209 KHI, X tidak berstatus sebagai ahli waris mutlak (*ab intestato*) karena tidak memiliki hubungan darah (*nasabiyah*) dengan pewaris. Oleh karena itu, penguasaan seluruh harta oleh X adalah cacat hukum.

Penyelesaian Hukum: Mahkamah Agung menerapkan instrumen Wasiat Wajibah demi keadilan. Hakim memutuskan bahwa X berhak atas bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian, sedangkan sisa dua pertiga ($\frac{2}{3}$) harta diserahkan kepada para penggugat selaku ahli waris sedarah (asabah).¹³

2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 342/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 342/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. merupakan salah satu putusan perdata yang dapat dikaji melalui perspektif perlindungan hak keperdataan, kepastian hukum, dan penerapan asas keadilan oleh hakim. Dalam perkara perdata, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, serta prinsip keadilan yang hidup

¹³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Ag/2021, tanggal 14 Oktober 2021.

di tengah masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim merupakan hasil penilaian menyeluruh terhadap aspek hukum formal maupun materiil.

Apabila dikaitkan dengan sengketa mengenai hak waris dan kedudukan anak angkat, maka pokok persoalan yang sering muncul adalah mengenai status hukum anak angkat sebagai pihak yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam sistem hukum Indonesia, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pluralisme hukum yang berlaku, yaitu Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota/BW), dan hukum adat. Masing-masing sistem hukum memberikan konsekuensi yang berbeda terhadap hak waris anak angkat sehingga hakim harus menentukan dasar hukum yang tepat sesuai dengan status hukum para pihak.

Majelis hakim pada prinsipnya wajib menerapkan asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeits*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmäßigkeit*) sebagaimana menjadi tujuan utama penegakan hukum. Dalam perkara perdata, pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting karena siapa yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan dalil tersebut sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdota. Oleh sebab itu, putusan hakim sangat bergantung pada kekuatan alat bukti berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan, maupun sumpah.

Apabila sengketa berkaitan dengan anak angkat, hakim juga mempertimbangkan legalitas proses pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan pengangkatan yang hanya dilakukan secara adat tanpa pencatatan. Legalitas tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat.

Dari perspektif Hukum Islam, anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris karena hubungan pengangkatan anak tidak menghapus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Oleh sebab itu, anak angkat tidak memperoleh hak waris sebagaimana ahli waris nasab. Namun, negara memberikan perlindungan melalui konsep wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga anak angkat tetap dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkat paling banyak sepertiga dari harta warisan apabila tidak terdapat wasiat sebelumnya.

Berbeda dengan Hukum Islam, dalam sistem hukum perdata tertentu yang masih mengacu pada ketentuan kolonial mengenai pengangkatan anak, anak angkat dapat dipersamakan kedudukannya

dengan anak kandung apabila pengangkatan tersebut memenuhi syarat hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hakim akan melihat dasar hukum pengangkatan anak, status kewarganegaraan, golongan hukum para pihak, serta ketentuan yang berlaku pada saat pengangkatan dilakukan. Pendekatan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak angkat.

Dari sudut pandang hukum adat, kedudukan anak angkat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat adat setempat. Di beberapa daerah, anak angkat dipandang sebagai anak kandung sehingga memperoleh hak waris secara penuh. Sebaliknya, di daerah lain anak angkat hanya memperoleh hak atas harta tertentu atau sekadar pemeliharaan. Oleh karena itu, hakim sering menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Secara akademis, putusan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris yang melibatkan anak angkat tidak cukup hanya berpegang pada satu sistem hukum, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan aspek hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan tersebut mencerminkan karakter hukum nasional yang pluralistik serta mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak tanpa mengabaikan hak ahli waris lainnya.

Sebagai evaluasi, putusan ini memperlihatkan bahwa hakim memiliki peran sentral dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan rasa keadilan. Pertimbangan hukum yang komprehensif menjadi sangat penting agar putusan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang bersengketa. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan yurisprudensi mengenai hak keperdataan dan hak waris anak angkat di Indonesia, terutama dalam menghadapi perbedaan pengaturan antara Hukum Islam, KUHPerdara, dan hukum adat.

Duduk Perkara: A dan B (suami-istri golongan Tionghoa) mengadopsi seorang anak perempuan (Y) melalui penetapan pengadilan yang sah pada tahun 1995 berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129. Setelah A dan B meninggal dunia, anak kandung dari adik laki-laki A (keponakan pewaris) mengklaim sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak atas rumah warisan dengan alasan Y hanyalah anak angkat dan tidak sedarah.

Analisis Pertimbangan Hakim: Majelis Hakim menolak gugatan keponakan pewaris secara keseluruhan. Berdasarkan Pasal 852 BW jo. Staatsblad 1917 No. 129, adopsi yang dilakukan secara sah

memutus hubungan hukum anak dengan orang tua kandung dan mengangkat statusnya menjadi Anak Sah dari orang tua angkat.

Penyelesaian Hukum: Y dinyatakan sebagai Ahli Waris Golongan I yang menutup hak waris golongan di bawahnya (termasuk keponakan/Golongan II). Y berhak mewarisi seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya dan memiliki hak mutlak (*legitieme portie*) atas harta tersebut.¹⁴

3) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 710/Pdt.G/2018/PN.Dps (Adat Bali)

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 710/Pdt.G/2018/PN.Dps merupakan salah satu putusan yang memperlihatkan bagaimana hukum adat Bali diterapkan dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Dalam masyarakat adat Bali, sistem kewarisan tidak hanya didasarkan pada hubungan darah, tetapi juga pada kedudukan seseorang dalam struktur keluarga adat, pelaksanaan kewajiban keagamaan, serta keberlangsungan garis keturunan (*purusa*). Oleh karena itu, pengangkatan anak memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dibandingkan dengan sistem hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Putusan ini menjadi contoh bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan norma-norma hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat (*living law*).

Dalam perkara tersebut, pokok sengketa berkaitan dengan pengakuan hak waris berdasarkan hukum adat Bali, termasuk mengenai kedudukan anak angkat dalam keluarga adat. Majelis hakim menilai bahwa untuk memperoleh status sebagai ahli waris menurut hukum adat Bali, pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan tata cara adat yang berlaku. Salah satu syarat terpenting adalah adanya pelaksanaan upacara adat pengangkatan anak (*widi widana* atau pemerasan), yang menandai perpindahan status anak dari keluarga asal ke keluarga angkat secara sah menurut adat. Tanpa adanya proses tersebut, pengangkatan anak belum tentu diakui sebagai dasar untuk memperoleh hak kewarisan menurut hukum adat Bali.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa dalam hukum adat Bali, hak waris selalu berbanding lurus dengan kewajiban adat. Seseorang yang memperoleh hak sebagai ahli waris berkewajiban memelihara tempat suci keluarga (*sanggah* atau *merajan*), melaksanakan upacara keagamaan, mengurus orang tua semasa hidup, serta meneruskan kewajiban sosial dalam lingkungan desa adat. Dengan demikian, hak waris tidak semata-mata dipandang sebagai hak ekonomi atas harta

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 342/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 11 Maret 2020.

peninggalan, tetapi juga sebagai konsekuensi atas tanggung jawab spiritual dan sosial yang melekat pada kedudukan sebagai anggota keluarga adat.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan bahwa keberadaan anak angkat dalam hukum adat Bali memperoleh perlindungan hukum sepanjang pengangkatannya memenuhi ketentuan adat dan benar-benar telah diterima sebagai penerus keluarga. Setelah pengangkatan tersebut sah menurut adat, anak angkat memperoleh kedudukan yang pada prinsipnya setara dengan anak kandung dalam keluarga angkat, termasuk dalam memperoleh hak atas harta warisan. Pada saat yang sama, hubungan kewarisan dengan orang tua kandung pada umumnya dianggap berakhir karena secara adat telah terjadi perpindahan keanggotaan keluarga. Prinsip ini mencerminkan karakter hukum adat Bali yang menekankan kesinambungan garis keturunan dan pelaksanaan kewajiban keluarga.

Selain itu, majelis hakim mempertimbangkan berbagai alat bukti, seperti keterangan saksi, dokumen pengangkatan anak, serta bukti mengenai pelaksanaan upacara adat. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam sengketa kewarisan adat tidak hanya bergantung pada dokumen administratif, tetapi juga pada fakta-fakta sosial yang hidup dalam masyarakat adat. Pengakuan dari keluarga besar, tokoh adat, maupun pelaksanaan ritual adat menjadi bagian penting dalam menilai sah atau tidaknya pengangkatan anak menurut hukum adat Bali. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

Dari sudut pandang akademik, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 710/Pdt.G/2018/PN.Dps memberikan gambaran bahwa perlindungan terhadap hak waris anak angkat dalam hukum adat Bali bersifat kondisional. Perlindungan tersebut diberikan apabila pengangkatan anak dilakukan secara sah menurut adat, memenuhi prosedur yang berlaku, dan diikuti dengan pelaksanaan kewajiban sebagai anggota keluarga angkat. Putusan ini juga memperlihatkan bahwa hakim mengakui eksistensi hukum adat sebagai sumber hukum yang hidup dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Dengan demikian, putusan ini mempertegas bahwa dalam hukum adat Bali, hak waris anak angkat bukan semata-mata didasarkan pada adanya hubungan pengasuhan atau kasih sayang, melainkan pada sahnya pengangkatan anak menurut hukum adat dan kesediaan anak angkat untuk melaksanakan seluruh kewajiban adat sebagai penerus keluarga. Oleh karena itu, putusan ini menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami hubungan antara

pengangkatan anak, kedudukan hukum anak angkat, dan hak kewarisan dalam sistem hukum adat Bali yang berorientasi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Duduk Perkara: Dalam masyarakat adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal (kebapaan), sebuah keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki melakukan prosesi adat Sentana Rajeg atau Meras Anak (mengangkat anak laki-laki dari keluarga lain untuk dijadikan penerus garis keturunan/pancer). Setelah bapak angkat meninggal, keluarga besar bapak angkat (paman-paman) menggugat hak atas tanah adat yang dikuasai anak angkat tersebut.

Analisis Pertimbangan Hakim: Hakim memeriksa keabsahan prosesi adat Meras Anak. Ditemukan bahwa pengangkatan anak tersebut telah dilakukan melalui upacara widi widana (religius magis) dan disaksikan oleh Bendesa Adat (Kepala Adat) serta dilaporkan ke Sekeha Banjar.

Penyelesaian Hukum: Berdasarkan hukum adat Bali, anak laki-laki yang diangkat melalui Meras Anak secara hukum adat kedudukannya sama dengan anak kandung laki-laki (*sentana rajeg*). Pengadilan memutuskan bahwa anak angkat tersebut adalah ahli waris sah yang berhak mewarisi seluruh harta kedudukan (*karang tumpek*) dan kewajiban adat (*swadharma*) orang tua angkatnya, sekaligus menolak gugatan para paman¹⁵

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dan hak waris anak angkat di Indonesia masih dipengaruhi oleh pluralisme sistem hukum yang berlaku, yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), dan Hukum Adat. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki dasar filosofis, konsepsi, dan tujuan yang berbeda dalam menentukan kedudukan hukum anak angkat sehingga melahirkan konsekuensi hukum yang tidak seragam.

Dalam Hukum Islam, pengangkatan anak tidak mengubah hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, anak angkat tidak termasuk ahli waris berdasarkan hubungan darah dan tidak memperoleh hak waris secara langsung dari orang tua angkat. Namun, sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan, Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 209 memberikan mekanisme wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak angkat tetap diberikan tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip kewarisan Islam.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 710/Pdt.G/2018/PN.Dps, tanggal 23 Mei 2019.

Berbeda dengan Hukum Islam, Hukum Perdata memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada anak angkat. Pengangkatan anak yang dilakukan secara sah berdasarkan ketentuan hukum menjadikan anak angkat memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua angkat serta memperoleh status yang setara dengan anak kandung. Akibatnya, anak angkat berhak menjadi ahli waris golongan pertama dan memperoleh bagian warisan, termasuk perlindungan atas *legitieme portie*. Dengan demikian, sistem hukum perdata lebih menekankan kepastian hukum dan persamaan kedudukan dalam hubungan keluarga.

Sementara itu, Hukum Adat menunjukkan karakter yang pluralistik dan kontekstual. Kedudukan serta hak waris anak angkat sangat bergantung pada sistem kekerabatan dan adat yang berlaku di masing-masing daerah. Pada beberapa masyarakat adat, seperti Bali, anak angkat yang diangkat melalui tata cara adat memperoleh kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hal kewarisan. Sebaliknya, pada masyarakat adat lain, seperti Jawa dan Minangkabau, hak waris anak angkat dapat dibatasi hanya terhadap jenis harta tertentu atau diperoleh melalui hibah dan musyawarah keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih mengutamakan keseimbangan antara hak, kewajiban, dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Ag/2021, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 342/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 710/Pdt.G/2018/PN.Dps memperlihatkan bahwa hakim menerapkan sistem hukum sesuai dengan kompetensi peradilan dan dasar hukum yang berlaku bagi para pihak. Putusan-putusan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak angkat tetap diberikan, meskipun bentuk dan ruang lingkup perlindungannya berbeda menurut masing-masing sistem hukum.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan hukum nasional yang mampu mengakomodasi keberagaman sistem hukum di Indonesia tanpa menghilangkan karakteristik masing-masing. Harmonisasi tersebut harus berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sehingga hak-hak anak angkat tetap terlindungi sekaligus menghormati nilai-nilai agama, hukum adat, dan hukum nasional yang hidup dalam masyarakat.

REFERENSI

- Ernaningsih, Wahyu. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Rambut Press, 2021.
- Soekanto, Soerjono. Intisari Hukum Keluarga. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Darus Syafii, 2010.
- Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Suksesi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2015.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2020.
- Satrio, J. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio (Penerjemah). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Bushar Muhammad. Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita, 2014.
- Hilman Hadikusuma. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.